

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun secara perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain, yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara.

Istilah Hubungan Internasional telah berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-19, berbagai pakar Hubungan Internasional telah banyak memberikan definisi-definisi secara garis besar bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar Negara-negara diseluruh belahan dunia. Dimana didalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis 9 mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, Organisasi-Organisasi Internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (Area studies), studi-studi strategis (strategis studies), pembangunan Internasional, komunikasi Internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata (Coloumbus dan Wolfe, 1999)

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”. (Perwita, Yani, 2005)

2.1.2 Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional Menurut Hans J. Morgenthau, didasari oleh keinginan negara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam upaya agar sebuah negara dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan atau mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. (Mas'ood, Mohtar, 1990) Untuk mencapai kepentingan nasional ini sebuah negara harus melakukan interaksi dengan negara lain, baik melalui sebuah kerjasama maupun melalui cara-cara tekanan. Kerjasama ataupun tekanan ini kemudian dieskpresikan dengan hadirnya kebijakan luar negeri negara tersebut. Kebijakan luar negeri yang kemudian dikategorikan ke dalam kepentingan nasional memiliki beberapa kriteria. Kebijakan itu haruslah berpusat pada ide dunia anarki yang memiliki fokus pada keamanan. Keamanan, kemudian, memerlukan manajemen kekuasaan, dan hanya kebijakan yang dilakukan dalam semangat inilah yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan nasional. Thomas W. Robinson adalah orang

yang dianggap melakukan klasifikasi dari kepentingan nasional kedalam enam kategori yang luas, yaitu:

- a) *Primary Interest* : Kepentingan yang tidak ada negara manapun dapat kompromikan. Mencakup di dalamnya mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya terhadap kemungkinan campur tangan dari negara lain. Sebuah negara harus mempertahankan ini dengan cara apapun.
- b) *Secondary Interest*: Kepentingan yang tingkat kepentingannya sedikit dibawah kepentingan utama. Kepentingan ini cukup penting untuk keberadaan sebuah negara. Termasuk di dalamnya perlindungan warga negara di luar negeri dan memastikan kekebalan diplomatik bagi pegawai diplomatik.
- c) *Permenent Interest*: Kepentingan yang merujuk pada kepentingan jangka panjang dan dianggap dibutuhkan secara terus menerus oleh sebuah negara. Kalaupun di masa yang akan datang akan ada perubahan pada kebijakan ini, perubahan ini akan dijalankan secara bertahap.
- d) *Variabel Interest* : Kepentingan ini merupakan kepentingan yang dianggap penting untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini kepentingan ini dapat berpindah dari kepentingan utama kepada kepentingan permanen. Kepentingan ini ditentukan sebagian besar oleh opini publik, politik partisan dan politik serta moral adat masyarakat.
- e) *General Interest*: Kepentingan ini merujuk pada kondisi positif yang berlaku pada banyak negara dalam hal-hal tertentu seperti ekonomi,

perdagangan, hubungan diplomatik. Untuk menjaga perdamaian internasional merupakan kepentingan umum semua negara.

- f) *Specific Interest*: Kepentingan ini adalah hasil logis dari kepentingan umum. Untuk mengamankan hak-hak ekonomi negara-negara Dunia Ketiga melalui pengamanan Tata Ekonomi Internasional. (Robinson, 1961)

2.1.3 Diplomasi

Sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), interaksi antar negara semakin berkembang pesat dan berbagai negara mulai memiliki kebijakan luar negeri yang berisikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dengan ini diplomasi mulai dilakukan dan menjadi salah satu upaya negara menyampaikan kepentingan nasionalnya. Diplomasi merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri bersamaan dengan propaganda, sanksi ekonomi dan ancaman (constantinou, 2016) Diplomasi secara konsep lekat dengan karakternya yang dilakukan secara damai, identitas dari seorang diplomat, dan koneksi diplomasi dengan sistem negara (Diez, Bode, & da Costa, 2011).

Diplomasi telah menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara serta menjadi sebuah sarana utama untuk menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian di dunia. Diplomasi ditujukan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Diplomasi merupakan praktik pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat

mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. (Darmayadi dkk, 2022)

Menurut Barston (2014), diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara dan hubungan negara dengan aktor lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan pemberian saran, pembentukan, dan implementasi kebijakan luar negeri (Barston, 2014:1). Dengan ini Barston melengkapi definisi diplomasi yang tidak hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri namun juga sebagai sebuah cara negara untuk berinteraksi dan menjaga hubungan antar negara, dan aktor lainnya.

Dalam diplomasi terdapat interaksi antar pihak resmi yang ditujukan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri baik dengan kesepakatan formal atau penyesuaian diam-diam.

Berridge mengartikan diplomasi sebagai aktivitas negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri melalui negosiasi, bukan melalui kekerasan, propaganda, atau hukum (Berridge, 2010). Jan Mellisen menyatakan bahwa diplomasi adalah mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi antar negara serta aktor internasional lainnya untuk mencapai kepentingan mereka. Kesuksesan diplomasi bergantung pada keterbukaan dan kerja sama transnasional, yang mengacu pada kebutuhan akan transparansi dan kolaborasi multilevel dalam menciptakan hubungan diplomatik yang kooperatif (Melissen, 2005).

Jan Mellisen juga menggarisbawahi bahwa diplomasi tidak hanya melibatkan negosiasi, tetapi juga representasi dan komunikasi, serta melibatkan

aktor non-negara. Praktik diplomasi dilakukan oleh berbagai institusi negara, seperti kementerian luar negeri, kedutaan besar, konsulat, dan lembaga lainnya. Diplomasi mencakup berbagai kepentingan, dari hubungan bilateral hingga isu-isu penting seperti perdamaian dan perang. Institusi-institusi yang melaksanakan diplomasi ini menjadi simbol kekuatan dan alat untuk menjaga komunikasi yang baik guna menciptakan perdamaian (Holmes & Simon, 2016).

2.1.4 Diplomasi perlindungan

Menurut Emer de Vattel, perlindungan warga negara di luar batas negara merupakan isu yang berkaitan dengan hukum bangsa-bangsa dan di karakteristik dengan hak dari sebuah negara. Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut Diplomasi perlindungan (Vermeer-Künzli, 2007:67). Konsep yang menjadi dasar awal munculnya diplomasi perlindungan adalah *“action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state”* (Forcese 2006 : 374-375)

Yang dapat diartikan sebagai aksi dari negara terhadap negara lain yang telah melukai warga negara atau properti warga negara disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional. Perkembangan diplomasi perlindungan yang awalnya hanya digunakan untuk melindungi kepentingan negara saja, setelah berjalannya waktu digunakan pula untuk melindungi warga negara pengirim di negara penerima (Kemlu, 2019).

Lebih lanjut tulisan Craig Forcece juga menyebutkan untuk melaksanakan diplomasi perlindungan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. *An International wrong*, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina huruf b 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menyatakan: "*protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law*" yang artinya bahwa perlindungan kepentingan negara pengirim dan warga negaranya masih diperbolehkan jika masih dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
2. *Exhaustion Local Remedies*, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima;
3. *Link of Nationality* yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) *the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006 yang menyatakan bahwa: "*The state entitled to exercise diplomatic protection is the State nationality*". Dalam pasal

selanjutnya dalam draft article diplomatic protection 2006 pasal 4 menyatakan bahwa:

"for the purposes of diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other manner, not inconsistent with international law."

Artinya suatu kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional itu sendiri. (Forcese, 2006)

Sebuah negara memiliki tanggung jawab pada pelanggaran pada pihak asing, karenanya negeri berhak serta berkewajiban dalam melaksanakan diplomasi perlindungan pada masyarakatnya yang menderita kerugian ketika sedang ada di luar negeri. Dalam memulai untuk melaksanakan diplomasi perlindungan dengan negara lain, terdapat aturan yang tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1961 berkenaan dengan diplomasi perlindungan yang dipergunakan sebagai dasar hukum diplomatik serta konvensi yang telah diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia menjadi UU No. 1 Tahun 1982 berkenaan dengan pengesahan konvensi Wina berkenaan dengan hubungan diplomatik serta protokol Opsionalnya yang berkenaan dengan hal mendapatkan kewarganegaraannya. Dengan kehadiran dari Undang undang No. 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan dapat melancarkan berbagai tugas dari perusahaan yang memiliki kepentingan untuk menjalankan aturan dalam konvensi Wina tersebut atau dapat dinyatakan bahwa hal tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan untuk melancarkan dalam kegiatan diplomasi dengan negara lain. Selain tertuang

dalam Konvensi Wina terdapat pula konvensi berkenaan dengan konsuler yang tertuang dalam Wina tahun 1963. Hukum kekonsuleran dibentuk dengan jaringan perjanjian bilateral yang terjadi antar negara dan mulai diberlakukan pada 19 Maret 1967 kemudian diratifikasi oleh beberapa negara peserta yang disyaratkan

Konvensi WINA 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi WINA 1963 mengenai Hubungan Konsuler adalah dua instrumen hukum utama yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler internasional. Dokumen-dokumen ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjalankan hubungan diplomatik dan konsuler mereka dengan cara yang teratur, saling menghormati, dan efektif. Konvensi WINA 1961 menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik, Konvensi ini juga mengatur fasilitas diplomatik dan hukum terkait dengan pengiriman surat-menyurat diplomatik. Lebih lanjut, Konvensi ini menekankan pentingnya prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Konvensi WINA 1963 tentang Hubungan Konsuler, di sisi lain, memberikan pedoman yang serupa untuk hubungan konsuler internasional. Ini mencakup perlindungan dan kekebalan bagi pejabat konsuler, serta tugas dan tanggung jawab mereka dalam memfasilitasi layanan konsuler kepada warga negara mereka yang berada di luar negeri. Konvensi ini juga mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai komunikasi antara pejabat konsuler dan pihak berwenang di negara penerima.

2.1.5 Migrasi Internasional

Migrasi secara umum didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Migrasi yang melampaui batas negara disebut sebagai migrasi internasional. Tidak terdapat pendefinisian tunggal mengenai pengertian migrasi internasional, namun salah satu konsep yang sangat berpengaruh dari masa ke masa telah disampaikan oleh Everent Lee yang mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan-keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan.(Lee, 1966) Definisi migrasi internasional juga disampaikan oleh Zlotnik bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan 2 budaya. (Zlotnik, 1992)

Everet Lee juga menyampaikan yang berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara. Ia mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan untuk bermigrasi antar negara. Pertama, faktor individu yang menjadi pertimbangan utama bagi migran dalam menilai kondisi di daerah asal dan tujuan, apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap keputusan migrasi. Hal ini meliputi pertimbangan tentang keterampilan, pendidikan, dan kondisi keluarga. Kedua, faktor-faktor di daerah asal seperti kondisi ekonomi keluarga yang stagnan dapat mendorong migran untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Ketiga, faktor-faktor di daerah tujuan seperti peluang ekonomi yang lebih baik, kemudahan mendapatkan kesempatan kerja, ketersediaan layanan kesehatan, dan

stabilitas politik menjadi faktor penarik bagi migran. Keempat, hambatan-hambatan yang ada di antara daerah asal dan tujuan seperti ketersediaan aksesibilitas dan transportasi, serta bahasa dan budaya juga mempengaruhi arus migrasi seseorang. (Lee, 1966)

Di samping itu, Castles berpendapat bahwa internasional migrasi terjadi dalam sebuah dunia yang terbagi atas sejumlah negara, dimana bertempat tinggal di negara tempat kelahiran masih menjadi sebuah norma dan berpindah ke negara lain adalah sebuah penyimpangan dan dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional. (Castles, 2000) Oleh karenanya, migrasi sering kali dianggap sebagai suatu permasalahan, suatu hal yang harus dikontrol dan bahkan harus dibatasi. Salah satu upaya negara untuk memperbaiki kontrol terhadap migrasi adalah dengan membagi migrasi internasional menjadi beberapa kategori seperti:

- a) Buruh migran sementara, dikenal juga dengan sebutan pekerja pendatang atau pekerja kontrak luar negeri perempuan atau laki-laki yang bermigrasi dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja dan mengirimkan penghasilannya ke negara asalnya.
- b) Pelaku bisnis atau migran berkeahlian tinggi: orang yang memiliki kualifikasi sebagai manajer profesional, teknisi atau sejenisnya, yang berpindah di dalam pasar tenaga kerja transnational corporations (TNCs) dan organisasi internasional, atau orang yang mencari lahan pekerjaan

melalui pasar tenaga kerja internasional untuk keahlian-keahlian yang langka.

- c) Migrasi tak menentu (atau migran tidak berdokumen atau illegal): orang yang memasuki suatu wilayah negara, biasanya untuk mencari pekerjaan, tanpa adanya dokumen dan perijinan.
- d) Migrasi terpaksa: dalam arti yang luas tidak hanya meliputi pengungsi dan pencari suaka tetapi juga orang-orang yang terpaksa berpindah karena faktor eksternal, seperti bencana alam atau proyek pembangunan (seperti pembangunan pabrik baru, jalan atau bendungan).
- e) Anggota keluarga (migran untuk bersatunya kembali keluarga): orang yang memiliki ikatan kekeluargaan bersatu kembali dengan orang yang sudah mema suki suatu negara dengan menggunakan salah satu cara di atas.
- f) Migran yang kembali: orang yang kembali ke negara asalnya setelah tinggal dalam jangka waktu tertentu di negara lainnya.
- g) Pengungsi: orang yang berada di luar negara asalnya dan tidak mampu atau tidak berkeinginan untuk kembali karena ketakutan akan terjadinya kekerasan berbasis ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau politik tertentu.
- h) Pencari suaka: orang yang melintasi batas dalam rangka mencari perlindungan, tetapi belum memenuhi persyaratan berdasarkan Konvensi 5 1951.

2.1.6 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Leah Levin mendefinisikan HAM sebagai “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia) (Levin, 1998). Hak asasi pada dasarnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan yang bertujuan melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan, atau penyempitan ruang gerak oleh negara. Ini berarti ada batasan-batasan tertentu yang diterapkan pada negara untuk memastikan bahwa hak-hak paling mendasar warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan.

Ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi

oleh asal, ras, dan warga negara. Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Dalam hal hak asasi manusia dari konteks internasional, penerapan, mekanisme penegakan hingga penyelesaiannya pun lebih kompleks bila dibandingkan dengan penanganan hak asasi manusia dalam lingkup nasional. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia (Wignjosoebroto, 1999:1)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari pengalaman Perang Dunia Kedua. Dengan berakhirnya perang tersebut, dan terbentuknya PBB, komunitas internasional bersumpah untuk tidak lagi membiarkan kekejaman seperti yang terjadi pada konflik tersebut terjadi lagi. Para pemimpin dunia memutuskan untuk melengkapi Piagam PBB dengan peta jalan untuk menjamin hak-hak setiap individu di mana pun. Dokumen yang mereka pertimbangkan, dan yang kemudian

menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi pada sidang pertama Majelis Umum pada tahun 1946. (United Nations)

Berdasarkan beberapa definisi yang disajikan di atas, secara esensial terdapat kesamaan pemahaman dalam mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM). Umumnya disepakati bahwa HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat bawaan, kodrati, dan universal bagi setiap individu. Hak ini tidak terikat oleh tindakan manusia lain, negara, atau hukum, karena hak asasi ini berkaitan erat dengan eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada pengaruh dari perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit terhadap hak asasi manusia. Sebagai bagian dari keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak-hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun.

2.1.6.1 Hak Pekerja Migran

Undang-undang dan Konvensi Internasional telah menetapkan hak serta kewajiban bagi para pekerja migran dan keluarganya. Dokumen tersebut juga menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran dan keluarga mereka.. Dimana pada dasarnya, peran negara adalah untuk memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan dilindungi secara memadai. Hal ini bukan hanya mengenai kewajiban moral, namun juga tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Dengan memberikan perlindungan yang efektif, negara-negara dapat memastikan bahwa pekerja migran tidak menghadapi eksploitasi atau diskriminasi, serta dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab

yang besar untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang ada dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi melindungi hak-hak dan kesejahteraan keluarga pekerja migran.

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990 telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 1990 dan mulanya berlaku pada bulan Maret 2003. Termasuk didalamnya hak untuk bekerja dengan kondisi yang aman dan manusiawi, hak untuk mendapatkan upah yang adil, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan terhadap eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi. Sejak awal dari disahkannya Konvensi Internasional hingga tahun 2010 sebanyak 47 negara turut meratifikasi adanya Konvensi Internasional tersebut. Pada Pemerintah Indonesia yang diadakan dalam rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan pada 12 April 2012 bahwa secara resmi Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional 1990. Selain konvensi Internasional, yang Indonesia sendiri sudah meratifikasinya kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Indonesia juga telah memiliki dasar hukum untuk memayungi para hak pekerja dalam ruang lingkup pekerja nasional salah satunya yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Didalam undang undang tersebut pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dan “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” (BPK RI, 2017) Dan yang termasuk kedalam pekerja migran Indonesia ialah:

- a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

Sedangkan mengenai hak pekerja migran diatur didalam Pasal 6 ayat (1) dimana setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak sebagai berikut:

- a) mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b) memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d) memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e) menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

- f) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g) memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h) memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i) memperoleh akses berkomunikasi;
- j) menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k) berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m) memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia. (BPK RI, 2017)

Terkait dengan pembayaran upah dan jam kerja yang akan diperoleh oleh para Perempuan Pekerja Migran Indonesia juga telah diatur melalui Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang disetujui oleh kedua pihak pada tahun 2022. Terdapat beberapa kesepakatan yaitu:

Penentuan jam kerja:

1. Pemberi Kerja wajib memberikan PMID dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari istirahat setiap minggu.
2. Dalam hal PMID setuju untuk bekerja pada hari istirahatnya, Pemberi Kerja wajib memberikan kompensasi sejumlah uang sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja yang setara dengan total hari istirahat yang diambil.
3. Pemberi Kerja wajib menjamin bahwa PMID memiliki minimal 10 (sepuluh) jam istirahat setiap hari, dengan ketentuan 7 (tujuh) jam dari 10 (sepuluh) jam tersebut wajib merupakan istirahat yang tidak diganggu.

Pembayaran upah:

1. Pemberi Kerja wajib memfasilitasi PMID untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerjanya, dan wajib menjamin bahwa PMID memiliki akses penuh ke rekening pribadinya.
2. Pemberi Kerja wajib membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ke-7 (tujuh) bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik PMID, dalam jumlah RM _Ringgit Malaysia) (tidak kurang dari RM 1500). Dalam hal PMID tidak bekerja penuh selama satu bulan, jumlah upah wajib dihitung secara pro-rata.
3. Buku tabungan atau slip setoran atau bukti pembayaran upah sejenis wajib diberikan kepada dan disimpan oleh PMID.
4. Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu wajib berakibat pada kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID sebesar 5% dari total upah yang belum dibayar. Kegagalan membayar upah selama dua bulan berturut-turut wajib memberikan hak bagi

PMID untuk mengakhiri Perjanjian Kerja. Pengakhiran tersebut wajib tidak mempengaruhi kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar jumlah upah yang belum dibayar dan kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID.

5. Pemberi Kerja wajib memberikan bukti transfer pembayaran upah kepada PMID dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah kecuali diizinkan oleh undang-undang Malaysia. Dalam hal pemotongan yang diizinkan, pemotongan tersebut harus tercantum dalam slip upah PMID.

2.2 Kerangka Pemikiran

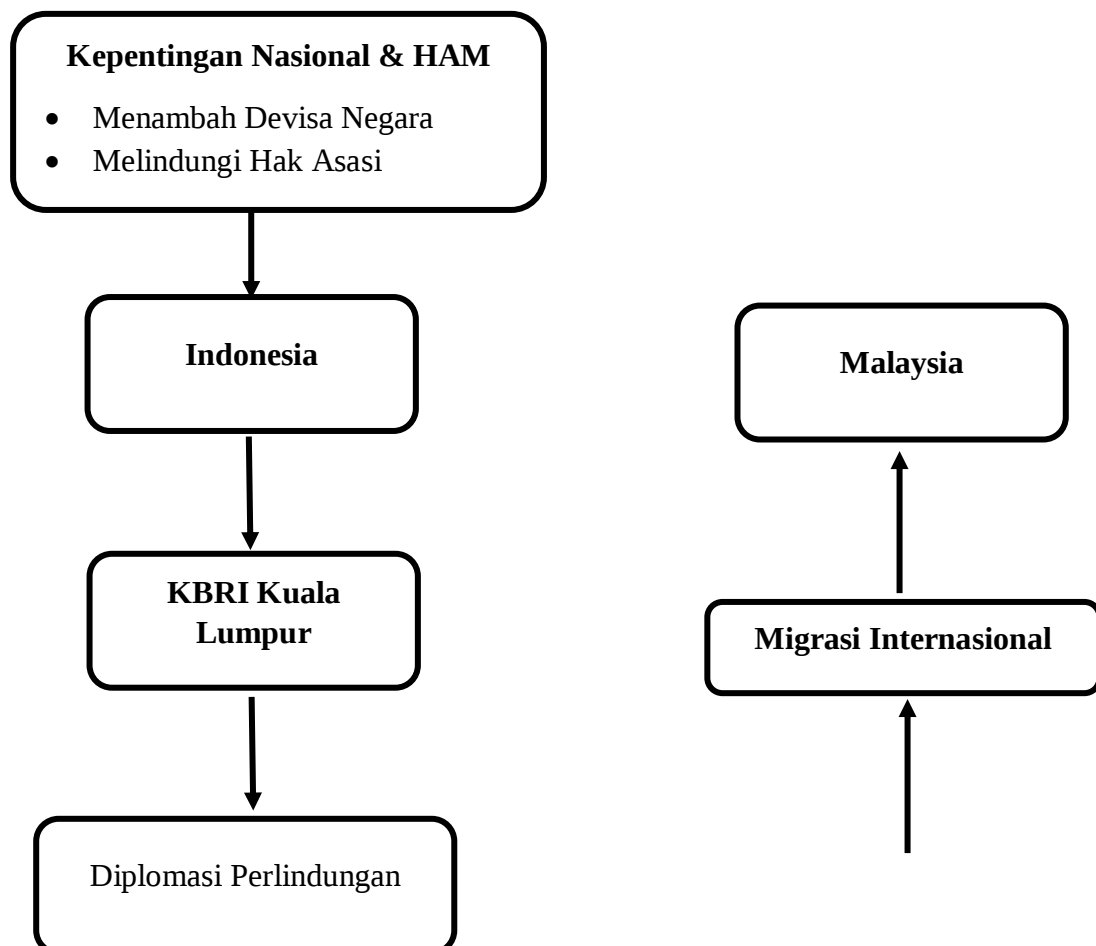
Kerangka pemikiran adalah sebuah struktur yang menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang relevan dari masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual ini didasarkan pada konsep-konsep ilmiah atau teori yang ditemukan dalam tinjauan pustaka, yang kemudian dihubungkan dengan garis-garis variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kepentingan nasional untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi yang dikirim oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pekerja migran perempuan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dengan bekerja di luar negeri, termasuk di Malaysia, melalui jalur migrasi internasional.

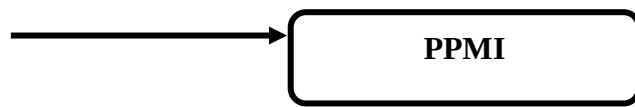
Mengingat peran penting pekerja migran perempuan sebagai sumber devisa, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya yang bekerja

di luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi perlindungan menjadi elemen krusial dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Indonesia memberikan perlindungan diplomasi guna memastikan hak-hak pekerja migran, terutama perempuan, terlindungi selama bekerja di Malaysia. Perlindungan ini mencakup aspek hukum dan sosial yang menghubungkan pekerja migran dengan kewarganegaraan mereka, serta memastikan kesejahteraan mereka di negara tujuan.

Dengan demikian, kerangka penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam melindungi perempuan pekerja migran Indonesia.

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang telah peneliti susun :





Bagan 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti